



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor: 0154/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Tahir Inaku**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di

Desa Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone  
Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

**Rita Latedu**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Tempat tinggal di

Desa Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone  
Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0154/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1989 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Penghulu nikah bernama Imam Mahmud Moto dan disaksikan oleh Asri Hikaya dan almarhum ayah Pemohon II bernama Karim Latedu;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Panggulo selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Panggulo sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
  - a Pr. Yurike Inaku;
  - b Lk. Frangki Inaku;
  - c Lk. Mohamad Ikbil Inaku;
  - d Lk. Diky Wahyu Inaku;
  - e Lk. Aprianto Inaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Lk. Rizki Inaku;

Keenam anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Penghulu Nikah yang bernama Imam Mahmud Moto (almarhum) akan tetapi saat menikah para Pemohon telah mendapatkan izin menikah dari Kepala Desa Dumbaya bulan yang bernama Masri Tangahu namun belum mendapatkan akta nikah dari Penghulu Nikah tersebut;
- 8 Bahwa para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama tetapi tidak ada arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;
- 9 Bahwa untuk kepastian hukum maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon (Tahir Inaku) dengan isteri Pemohon (Rita Latedu);
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Tahir Inaku dengan Pemohon II Rita Latedu yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 1989;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asri Hikaya, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syara', bertempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 12 Nopember 1989, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Imam Mahmud Moto(almarhum) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Latedu (almarhum) adapun yang menjadi saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saya sendiri (Asri Hikaya) dan Suleman Latedu dengan maskawin dengan maskawin seperangkat alat Sholat;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
  - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan saudara sepersusuan;
  - Bahwa Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan pada pernikahan tersebut;
2. Suleman Latedu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 12 Nopember 1989, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Imam Mahmud Moto(almarhum) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Latedu (almarhum) adapun yang menjadi saksi adalah saya sendiri (Suleman Latedu) dan Asri Hikaya dengan maskawin dengan maskawin seperangkat alat Sholat;



- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 12 November 1989 Pemohon (Tahir Inaku) menikah dengan seorang perempuan bernama (Rita Latedu), dihadapan Penghulu Iman Mahmud Maoto (almarhum) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Latedu dengan saksi-saksi Asri Hikaya dan Suleman Latedu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Tahir Inaku dengan Pemohon II Rita Latedu yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1989 di Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari jumat tanggal 14 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit didampingi Sumira Tululi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit,

Panitera Pengganti,

ttd

Sumira Tululi, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Administrasi   | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 170.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya  
Gorontalo, Tanggal 14 Nopember 2014  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)